



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ERNI WIJAYA HARAHAHAP, Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06 Desember 1978, Kewarganegaraan : WNI, Agama : Islam, Pendidikan: Akademi/Diploma III, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat : Komplek Villa Mutiara Johor II A/10 Desa Delitua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp pada tanggal 02 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon ZUL ISMED RANGKUTI pada Tanggal 03 Desember 1989 secara sah menurut agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor. 4080/89 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galang.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya :
 1. ERISKA SORAYA RANGKUTI, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/21 Juni 1990,
 2. RIZKY AKMELIYA RANGKUTI, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/23 April 1993,
 3. ANGGI HANIFAH RANGKUTI, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/24 Desember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BULAN SABINA RANGKUTI, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal
Lahir: Medan/20 September 2005

- Bahwa semasa hidup Pemohon dan Suami Pemohon memiliki tanah dan rumah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh suami dan Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Huda Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama ZUL ISMED RANGKUTI yang batas-batasnya sebagai berikut:

- *. Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kristiani 10 m
- *. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 m
- *. Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Sitohang 18 m
- *. Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Khadafi 18 m

- Bahwa suami pemohon bernama ZUL ISMED RANGKUTI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010.

- Bahwa setelah suami meninggal dunia pada Tanggal 01 Juli 2010 tanah dan rumah SHM No. 1528 Desa/Kel. Deli Tua tersebut dibalik namakan ke atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :

1. ERNI WIJAYA HARAHAHAP
2. ERISKA SORAYA RANGKUTI
3. RIZKY AKMELIYA RANGKUTI
4. ANGGI HANIFAH RANGKUTI
5. BULAN SABINA RANGKUTI

- Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, yaitu :

1. ANGGI HANIFAH RANGKUTI
2. BULAN SABINA RANGKUTI

maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa guna menjual tanah dan rumah tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan memeriksa

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan pada tempat yang ditentukan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh suami dan Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Hudaya Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama ZUL ISMED RANGKUTI dan saat ini atas nama Pemohon dan anak Pemohon 1. ERNI WIJAYA HARAHAP, 2.ERISKA SORAYA RANGKUTI, 3.RIZKY AKMELIYA RANGKUTI, 4. ANGGI HANIFAH RANGKUTI, 5.BULAN SABINA RANGKUTI yang batas-batasnya sebagai berikut:

- *. Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kristiani 10 m
- *. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 m
- *. Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Sitohang 18 m
- *. Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Khadafi 18 m

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perbaikan pada petitum permohonannya yaitu :

- Didalam Petitum Permohonan Nomor 2 tertulis:
 2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa...dst.
- Yang benar adalah:
 2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANGGI HANIFAH RANGKUTI dan BULAN SABINA RANGKUTI yang ...dst.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 480/1989 antara Zul Ismed Rangkuti dengan Erni Wijaya Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kematian No. 14/SK-K/KD/DT/VII/2010 atas nama Zul Ismed Rangkuti tertanggal 02 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207060804150004 atas nama Kepala Keluarga Erni Wijaya Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26025/2011 tertanggal 30 Mei 2011 atas nama Anggi Hanifah Rangkuti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26024/2011 tertanggal 30 Mei 2011 atas nama Bulan Sabina Rangkuti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1528, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4979/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Simpang Limun No. 22/2545-3/214 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Perihal : Roya Sertifikat Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Nomor : 472.12/39.DT/XII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Gilang Adytia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Zul Ismed Rangkuti;
 - Bahwa setahu saksi bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi kalau anak Pemohon ada 4 orang;
 - Bahwa anak pertama bernama Eriska Soraya Rangkuti, anak kedua bernama Rizky Akmeliya Rangkuti, anak ketiga Anggi Hanifah Rangkuti dan anak keempat bernama Bulan Sabina Rangkuti;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak bertetangga lagi dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon mengajukan permohonan jual beli;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana saja tanah Pemohon, yang saksi tahu tanah yang dikomplek tempat tinggal Pemohon sekarang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon yang ditempatinya sekarang;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Pemohon tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan rumah Kristiani, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan sebelah Barat berbatas dengan rumah Khadafi;
 - Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat orang lain menempati rumah Pemohon;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon tersebut rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Pemohon memperoleh rumah tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Purwa Arga Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi rumah Pemohon tersebut rumah sendiri;
 - Bahwa tahun 2015 saksi pindah dan setahu saksi Pemohon masih bertempat tinggal disitu;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah milik Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas dari rumah Pemohon tersebut sebelah Utara berbatas dengan rumah Kristiani, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan sebelah Barat berbatas dengan rumah Khadafi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa anak pertama bernama Eriska Soraya Rangkuti, anak kedua bernama Rizky Akmeliya Rangkuti, anak ketiga Anggi Hanifah Rangkuti dan anak keempat bernama Bulan Sabina Rangkuti;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk menjual rumah yang ditempatinya saat ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
3. Saksi Eriska Soraya Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjual rumah yang saksi tempati sekarang;
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa rumah yang saksi tempati bersama dengan Pemohon bukan warisan dari bapak tapi hasil dari pencarian bapak dan ibu (Pemohon);
- Bahwa kami setuju dan tidak keberatan apabila rumah tersebut dijual;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada meminjam uang di Panin Bank;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut sudah lunas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyangkut izin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Anggi Hanifah Rangkuti dan Bulan Sabina Rangkuti untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Hudaya Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama Zul Ismed Rangkuti dan saat ini atas nama Pemohon dan anak Pemohon 1. Erni Wijaya Harahap, 2. Eriska Soraya Rangkuti, 3. Rizky Akmeliya Rangkuti, 4. Anggi Hanifah Rangkuti, 5. Bulan Sabina Rangkuti yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kristiani 10 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Sitohang 18 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Khadafi 18 m

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Gilang Adytia, saksi Purwa Arga Dinata dan saksi Eriska Soraya Rangkuti, maka diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Komplek Villa Mutiara Johor II A/10 Desa Delitua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Zul Ismed Rangkuti pada tanggal 03 Desember 1989 secara sah menurut agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor. 4080/89 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galang;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Eriska Soraya Rangkuti, Rizky Akmeliya Rangkuti, Anggi Hanifah Rangkuti dan Bulan Sabina Rangkuti;
- Bahwa benar semasa hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki tanah dan rumah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon dan suaminya berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Hudaya Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama Zul Ismed Rangkuti yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kristiani 10 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Sitohang 18 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Khadafi 18 m

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon (Zul Ismed Rangkuti) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2010;
- Bahwa benar setelah suami meninggal dunia, tanah dan rumah SHM No. 1528 Desa/Kel. Deli Tua tersebut dibalik namakan ke atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu 1. Erni Wijaya Harahap, 2. Eriska Soraya Rangkuti, 3. Rizky Akmeliya Rangkuti, 4. Anggi Hanifah Rangkuti, 5. Bulan Sabina Rangkuti;
- Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar oleh karena anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, yaitu Anggi Hanifah Rangkuti dan Bulan Sabina Rangkuti, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Komplek Villa Mutiara Johor II A/10 Desa Delitua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ijin menjual;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "**orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan**

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan bahwa : **“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdata menyebutkan bahwa : **“Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa” ;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-4 dan P-5, membuktikan bahwa Erni Wijaya Harahap dengan Zul Ismed Rangkuti telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 4080/89 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Eriska Soraya Rangkuti, Rizky Akmeliya Rangkuti, Anggi Hanifah Rangkuti, dan Bulan Sabina Rangkuti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-9 berupa surat keterangan Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Nomor : 472.12/39.DT/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, membuktikan bahwa Pemohon bersama keempat anaknya yang bernama Eriska Soraya Rangkuti, Rizky Akmeliya Rangkuti, Anggi Hanifah Rangkuti, Bulan Sabina Rangkuti adalah ahli waris dari almarhum Zul Ismed Rangkuti yang berhak mewarisi secara hukum atas seluruh harta peninggalan almarhum Zul Ismed Rangkuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-2, berupa Surat Kematian No.14/SK-K/KD/DT/VII/2010 atas nama Zul Ismed Rangkuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Deli Tua disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu almarhum Zul Ismed Rangkuti tanggal 01 Juli 2020, maka terbuka hak waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon beserta anak-anaknya tersebut baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka Pemohon yang merupakan keluarga dekat sekaligus ibu kandung dari anak-anak Pemohon tersebut telah merawat dan juga mengasuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh suami dan Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Hudaya Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama Zul Ismed Rangkuti dan saat ini atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon 1. Erni Wijaya Harahap, 2. Eriska Soraya Rangkuti, 3. Rizky Akmeliya Rangkuti, 4. Anggi Hanifah Rangkuti, 5. Bulan Sabina Rangkuti (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut yang merupakan bagian dari anak-anak Pemohon diantaranya kepentingan yang mendesak sebagaimana telah terbukti dalam pemeriksaan permohonan ini dipersidangan adalah untuk keperluan biaya untuk kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon, serta hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitem kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama ANGGI HANIFAH RANGKUTI dan BULAN SABINA RANGKUTI untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1528 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Deli Serdang Tanggal 25 April 2005 yang mana tanah tersebut diperoleh oleh suami dan Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/2007 yang dibuat dihadapan Syamsul Hudaya Nasution, SH Notaris di Deli Serdang kemudian dibalik namakan ke atas nama ZUL ISMED RANGKUTI dan saat ini atas nama Pemohon dan anak Pemohon 1. ERNI WIJAYA HARAHAHAP, 2. ERISKA SORAYA RANGKUTI, 3. RIZKY AKMELIYA RANGKUTI, 4. ANGGI HANIFAH RANGKUTI, 5. BULAN SABINA RANGKUTI yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Kristiani 10 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 10 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Sitohang 18 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Khadafi 18 m
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp, tanggal 02 Desember 2020, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martin

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,00
- ATK.....Rp. 50.000,00
- Panggilan.....Rp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 6.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00 +
- Jumlah.....Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)